



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Fasilitas Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No. SK : 188/10/415.21/2023

Persyaratan

1. Telah Mengurus Ijin LPK Melalui OSS RBA
2. Telah Masuk Pada Dashboard Kolom Verifikasi Permohonan Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Telah Mengajukan Permohonan Melalui OSS RBA
2. Petugas / Operator Layanan Melakukan Verifikasi Lapangan
3. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar
4. Rekomendasi Diupload Ke OSS RBA

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- Tahap verifikasi berkas permohonan melalui website OSS RBA
- Tahap verifikasi
- Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standart
- Mengupload Rekomendasi Sertifikat Standart Ke Website OSS RBA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian LPK

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Pelaporan Langsung :

- Pemohon Datang Menemui Petugas Pelayanan Pengaduan
- Pengaduan Jenis Layanan Yang Dikeluhkan Disertai Menunjukkan Dokumen Dan Bukti Yang Ada
- Petugas Pelayanan Pengaduan Menindaklanjuti Dengan Pelaporan Terhadap Petugas Pelayanan Dan Atasan Langsung
- Penyelesaian Pengaduan Dan Pemberian Kompensasi Berupa Pengantaran Dokumen Yang Dibutuhkan Sampai Ke Alamat Pemohon

Via Online :

- Pemohon Mengajukan Pengaduan Melalui Alamat Email, Maupun Akun Media Sosial Yang Telah Disediakan disertai dengan bukti

Via Kotak Pengaduan :

- Pemohon Dapat Mengajukan Pengaduan Dengan Surat Dan Dimasukkan Ke Dalam Kotak Saran & Pengaduan